



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi masyarakat dan seluruh wilayahnya, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan dari ancaman bencana demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di Daerah;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando tempat darurat bencana;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Penanggulangan bencana adalah pencegahan, upaya pengurangan resiko akibat bencana.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang erwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
31. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;

32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan.

## BAB II HAKIKAT, ASAS DAN PRINSIP, DAN TUJUAN

### Pasal 2 Hakikat

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.

### Pasal 3 Asas dan Prinsip

#### (1) Asas penanggulangan bencana:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasilguna;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non-diskriminatif;
- j. non-proletisi.;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
- n. berkelanjutan.
- o. pengurangan risiko;

## Pasal 4 Tujuan

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
- e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalkan dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.
- g. meminimalisasi dampak bencana; dan
- h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

## BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 Tanggung Jawab

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
  - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan dan karakteristik wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - d. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - e. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
  - f. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
  - g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
  - h. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
  - i. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan daerah;
  - j. pemeliharaan arsip/dokumen yang otentik dan akurat mengenai ancaman dan dampak bencana.

- l. pengaturan dan pengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- m. pengerahan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- n. penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- o. perumusan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- p. pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- q. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat;
- r. kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- s. pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

## Pasal 6 Wewenang

- (1) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
  - g. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Paragraf 1

##### Hak

##### Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau

- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (6) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
  - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. politik;
  - g. pendidikan;
  - h. pekerjaan;
  - i. kesehatan reproduksi; dan
  - j. seksual.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 10

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 12

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas keikutsertaannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengum-pulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB V  
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL  
Bagian Kesatu  
Peran Lembaga Usaha  
Pasal 13

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan atas kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Internasional  
Pasal 15

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 16

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan kegiatannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban menaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

## Pasal 17

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh lembaga internasional berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 18

- (1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
- (2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
- (3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (5) Kepala BPBD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (6) Pemberi bantuan berupa dana dari lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada BPBD.
- (7) Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

### Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. melakukan kerja sama dengan daerah lain;
  - b. menetapkan status darurat bencana dan kawasan rawan bencana menjadi kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, baik dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana perkantoran, termasuk kelengkapan bangunan dan fasilitas pendukungnya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangkaian penanggulangan bencana, mulai dari kegiatan prabencana, saat terjadi bencana sampai dengan penanganan pascabencana.

## Bagian Kedua Tahapan

### Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### Paragraf 1 Prabencana

### Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

### Pasal 26

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu kawasan dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistim peringatan dini;
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Dokumen perencanaan penanggulangan bencana dilakukan peninjauan secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dalam situasi potensi terjadinya bencana:
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 28

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 29

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

### Pasal 30

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 31

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

### Pasal 32

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf g mencakup seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, baik dalam lingkup pendidikan formal, nonformal maupun informal yang diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Materi pendidikan kebencanaan yang disampaikan melalui jalur pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan.
- (3) Materi pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal dan atau diintegrasikan dengan mata pelajaran yang terkait.
- (4) Kurikulum muatan lokal dan atau pengintegrasikan materi pendidikan kebencanaan dalam mata pelajaran yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Materi pendidikan kebencanaan yang disampaikan melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 33

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi bagi timbulnya bencana harus dilengkapi dengan dokumen hasil analisis risiko bencana sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan bencana
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atau di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 36

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanganan darurat bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat di bawah koordinasi BPBD.
- (2) Rencana penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana kontinjensi.

#### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
  - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
  - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
  - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
  - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana
  - f. membantu dan memandu operasi di kawasan bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
  - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

#### Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b menjadi dasar pemberian komando untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat dalam rangka me-ngurangi risiko timbulnya korban dan kerugian akibat bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan yang meliputi :
- a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. lokasi pengungsian;
  - h. jalur evakuasi;
  - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
  - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

#### Pasal 41

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
  1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
  2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
  3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), menetapkan :
  1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
  2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.

- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan :
  - 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
  - 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
  - 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
  - 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

#### Pasal 42

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

#### Pasal 43

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

#### Pasal 44

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui :

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
  - 1. pengaturan, meliputi :
    - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
    - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
    - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
    - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
  - 2. Pembinaan, meliputi :
    - a) penyebaran informasi dan penyuluhan; dan
    - b) pelatihan tanggap darurat.

3. pengawasan, meliputi :
  - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
  - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
4. pengendalian, meliputi :
  - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
  - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
  - c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders).

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
  - a. banjir;
  - b. kekeringan;
  - c. erosi dan sedimentasi;
  - d. longsor;
  - e. ambles;
  - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
  - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
  - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawananannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Tanggap Darurat

#### Pasal 46

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

### Pasal 47

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi bencana, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan;
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
  - j. mengaktifkan sistem peringatan dini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 49

- (1) Sejak ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang menggerakkan atau mengerahkan semua potensi sumberdaya dalam upaya penanggulangan bencana, meliputi:
  - a. masyarakat dan relawan;
  - b. search and rescue (SAR);
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d. Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
  - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - g. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
  - h. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana.

- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 50

Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 52

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan sosial psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.
- g. sarana kegiatan ibadah.

#### Pasal 53

- (1) Penanganan terhadap warga masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan melalui kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan terhadap masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas pelayanan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial-psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu hamil atau menyusui;
  - c. orang sakit;
  - d. penyandang cacat; dan
  - e. orang lanjut usia.

### Pasal 55

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf f bertujuan untuk menjamin berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tatacara Pemilihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Paragraf Ketiga Pasca Bencana

### Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### Pasal 57

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan kawasan bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial-psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 58

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial-budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN  
BENCANA SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Bencana Non Alam

Pasal 59

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Resiko Bencana Non Alam

Pasal 60

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam;
- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan atau
  - c. komunikasi risiko;
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 61

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam;
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana non alam;
  - c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 62

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan pasal 39.

### Paragraf 3 Pemulihan

## Pasal 63

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

### Paragraf 4 Pemeliharaan

## Pasal 64

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam;
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumberdaya alam;
  - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
  - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Bencana Sosial

## Pasal 65

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1  
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial ;
  - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya;
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 68

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 69

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budayamasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

### Paragraf 3 Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

### Pasal 70

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

## BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

### Bagian Kesatu Pendanaan

### Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan penanggulangan bencana:
- (2) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Anggaran tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

## Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

## Pasal 73

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

## Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
  - f. perbaikan rumah rusak.

- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

#### Pasal 75

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materiil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan system dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.
- (5) pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk menerima dana tidak terduga

#### Pasal 76

Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan penanggulangan bencana.

#### Pasal 77

Pengelolaan sumberdaya bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### BAB IX PENGAWASAN Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Dalam hal Anggaran tidak terduga yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mencukupi, kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (3) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
  - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
  - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim anggaran;
  - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (4) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, selanjutnya dilaporkan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 82

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
  - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
  - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 85

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum dite-tapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 November 2013  
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya,  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

KUNTA PRASTAWA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19631105 199210 1 002

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR 10 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Banyuwangi secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf f

Yang di maksud dengan “asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi dan keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna dan berhasil guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6 s/d Pasal 86

Cukup jelas